

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA LAHAN PERTANIAN PADI DI
NAGARI LASI KECAMATAN CANDUNG KABUPATEN AGAM
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH:**

NOVIE KHOIRIA
NIM. 11820223047

PROGRAM S1**HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)****FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2022 M/1443 H**



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Akad Rahn Pada Lahan Pertanian Padi di Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam Perspektif Fiqh Muamalah”** yang ditulis oleh:

Nama : Novie Khoiria
 NIM : 11820223047
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juni 2022
 Pembimbing I Skripsi

H. M. Abdi Almaktsur, M.A
 NIP. 19720701 199803 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Akad *Rahn* Pada Lahan Pertanian Padi di Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam Perspektif Fiqh Muamalah”** yang ditulis oleh:

Nama : Novie Khoiria
 NIM : 11820223047
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2022
 Pembimbing II Skripsi

H.J. Mardiana, M.A
 NIP. 19740410 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Akad *Rahn* Pada Lahan Pertanian Padi di Nagari Kecamatan Candung Kabupaten Agam Perspektif Fiqh Muamalah”**, yang ditulis

Nama : **NOVIE KHOIRIA**
 NIM : **11820223047**
 Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Selasa, 28 Juni 2022**
 Waktu : **08.00 WIB**
 Tempat : **Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua : **Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA**
- Sekretaris : **Dr. Jenita, SE, MM**
- Penguji I : **Dr. M. Ihsan, M.Ag**
- Penguji II : **Zulfahmi Nur, M.Ag**

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
 : **Novie Khoiria**
 : **11820223047**
 Tempat/Tgl. Lahir : **Jakarta/16 November 1999**
 Fakultas/Pascasarjana : **Syariah dan Hukum**
 : **Hukum Ekonomi Syariah**

Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
**Pelaksanaan Akad Rahn Pada Lahan Pertanian Padi Di Nagari
 Las Kecamatan Landung Kabupaten Agam Perspektif
 Fiqh Muamalah**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana
 tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

- Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- Oh karena itu Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- Apa bila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 15 Juni 2022
 Yang membuat pernyataan

NIM : 11820223047

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

NOVIE KHOIRIA (2022): Pelaksanaan Akad *Rahn* pada Lahan Pertanian Padi Di Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam Perspektif Fiqh Muamalah

Proses akad gadai yang dilakukan di masyarakat Nagari Lasi yaitu termasuk kedalam kegiatan tolong menolong. Dengan dijaminkannya harta benda berharga milik si penggadai (*rahin*) dengan tujuan peminjaman dana/utang. Alasan utama adanya kegiatan gadai disebabkan karena penggadai mengalami kesulitan, dan jalan terakhir yang dipilih penggadai (*rahin*) yaitu dengan cara menjaminkan sawahnya untuk meminjam kepada si penerima gadai (*murtahin*). Masyarakat Lasi menggunakan akad gadai dengan cara lisan saja, yang didasari rasa saling percaya satu sama lain. Disisi lain masyarakat juga memanfaatkan hasil dari sawah yang dijadikan jaminan tersebut secara keseluruhan tanpa memberitahu kepada *rahin*.

Skripsi ini memiliki dua rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana pelaksanaan akad *rahn* pada lahan pertanian padi di masyarakat Nagari Lasi? (2) Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap akad *rahn* pada lahan pertanian padi di Nagari lasi?. Penelitian yang dipakai didalam skripsi ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang *mengambil* data langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan suatu data yang lengkap dan akurat. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Gadai merupakan salah satu kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam, dikarenakan adanya rasa saling empati kepada sesama manusia. Akan tetapi Islam memperbolehkan terjadi gadai apabila tidak ada unsur penyimpangan atau larangan dari syariat Islam. Masyarakat di Nagari Lasi belum sepenuhnya mengetahui bagaimana akad gadai yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Disini terdapat akad dan rukun yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yaitu masyarakat Lasi hanya menggunakan lisan sebagai akad dalam proses gadai menggadai hal ini yang membuat rusaknya rukun dari gadai. Selanjutnya adanya riba didalam proses gadai menggadai di masyarakat Nagari Lasi, dimana *murtahin* memanfaatkan hasil dari sawah yang dijadikan jaminan secara keseluruhan dan tanpa adanya sepengetahuan dari *rahin* sebagai pemilik sawah. Bagi masyarakat Nagari Lasi sangat sulit untuk mengaplikasikan tata cara gadai yang sesuai dengan syariat Islam, dikarenakan proses ini merupakan kebiasaan adat istiadat dari dahulu kala. Sehingga hal ini membuat pemerintah daerah menjadi pasif untuk mensosialisasikan bagaimana akad gadai yang benar menurut syariat Islam.

Kata Kunci : *murtahin, akad, marhun*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil'aalamin segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia serta kasih sayang yang tiada hentinya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas segala rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul *Pelaksanaan Akad Rahn pada Lahan Pertanian Padi Di Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam Perspektif Fiqh Muamalah* merupakan hasil karya ilmiah, guna memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Skripsi ini tidak akan terusun tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ayahanda Erizal, yang tiada henti memberikan kasih sayang kepada kami, yang telah berjuang untuk mencari nafkah dan selalu mengusahakan yang terbaik untuk pendidikan anak-anaknya dan Ibunda tercinta Yanti, terima kasih atas semua usaha, kasih sayang, dan doa yang tiada putusnya untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kami. Dan kepada adik-adik Zarima Yulita dan Yasqur Hidayat yang telah mendoakan penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Sidan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag dan seluruh jajarannya.
4. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Ibu Dra. Nurlaili, M.Si.
5. Dosen pembimbing skripsi Bapak H. M. Abdi Almaktsur, M.A sebagai pembimbing I dan Ibu HJ. Mardiana, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah memberikan perhatian, pengarahan, motivasi serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Penasehat Akademis Bapak Mohd. Yunus, Dr. H. M. Ag yang senantiasa meluangkan waktunya untuk penulis selama dalam perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pegawai perpustakaan UIN Suska Riau beserta staf/karyawan, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.

8. Kepada Wali Nagari Lasi dan staff yang telah memberikan izin bagi peneliti untuk melakukan penelitian di Nagari Lasi sampai selesai.
9. Kepada seluruh narasumber baik penggadai, menerima gadai, dan wali Nagari Lasi yang telah memberikan izin dan informasi kepada peneliti untuk melakukan penelitian sampai selesai.
10. Kepada keluarga kelas Muamalah C angkatan 2018 yang telah menemani penulis dari awal masuk kuliah hingga akhir.
11. Kepada teman teman Muti'ah Royani, Riri Oktaviani, Sulistia Alkhaira, Welia Resi yang banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada M. Yoga Pratama yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta bantuan baik dari segi formil dan materil kepada penulis hingga sampai selesainya skripsi ini.

Demikian skripsi ini penulis selesaikan dengan sebaik mungkin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kesalahan ataupun kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri. Semoga dengan adanya skripsi ini menjadi amal shaleh sehingga dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi khazanah keilmuan masyarakat luas pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 20 Juni 2022

Penulis

Novie Khoiria

NIM. 11820223047



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian <i>Rahn</i>	8
B. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	12
C. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	13
D. Pemeliharaan Barang Jaminan	17
E. Pemanfaatan Barang Jaminan.	19
F. Berahirnya Akad <i>Rahn</i>	23
G. Hukum Pelunasan Utang.....	24
H. Hikmah <i>Rahn</i>	25
I. Tinjauan Penelitian Terdahulu.	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	30

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi Penelitian	30
C. Subjek dan Objek Penelitian	30
D. Populasi dan Sampel.	31
E. Sumber Data.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Teknik Analisis Data.....	35
H. Metode Penulisan	35

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Lasi	36
B. Pelaksanaan Akad <i>Rahn</i> Pada Lahan Pertanian Padi Di Nagari Lasi	53
C. Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad <i>Rahn</i> Pada Lahan Pertanian Padi Di Nagari Lasi.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

A. Tabel IV.1 Sejarah Pemerintahan Wali Nagari Lasi	37
B. Tabel IV.2 Jumlah Dan Penyebaran Penduduk Nagari Lasi	39
C. Tabel IV.3 Data Jumlah Penduduk Lasi Menurut Jenis Kelamin	39
D. Tabel IV.4 Data Sekolah Dasar Di Nagari Lasi	42
E. Tabel IV.5 Data MDA/TPQ Di Nagari Lasi.....	45
F. Tabel IV.6 Jumlah Fasilitas Di Nagari Lasi	47
G. Tabel IV.7 Sarana Prasarana Ibadah Di Nagari Lasi.....	53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan akidah ataupun etika. Artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah.¹

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan mua'amalah ialah gadai (*rahn*). Secara linguistik, *rahn* bermakna menetap atau menahan. Secara istilah, *ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²

Ada ulama mendefenisikan gadai (*rahn*) sebagai berikut:

¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. xviii.

²Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *ar-rahn* adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang.³
- b. Menurut Masjfuq Zuhdi, *ar-rahn* adalah perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.⁴

Akad *ar-rahn* diperbolehkan dengan berbagai dalil dari Al-Qur'an ataupun hadits Nabi saw, begitu juga dengan ijma' ulama.⁵ Diantara firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ □

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁶

Dalil dari *As-Sunnah* mengenai *ar-rahn* (gadai) ini adalah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَامَيْنِ حَدِيدٍ

³Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1402 H/1983 M, Jilid III), h. 108.

⁴Masjfuq Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, Cet. 3, 1992), h. 153.

⁵*Op.Cit*, h. 262.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), h. 60.



“Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya.” [HR al Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603].⁷

Rukun dan syarat gadai:

- a. Orang yang berakad, mereka adalah dua orang yang berakad (*rahin*) dan murtahin (pemilik piutang yang menguasai harta gadai sebagai jaminan hutangnya).
- b. Ma'qud ‘alahi, yaitu harta benda yang menjadi barang jaminan serta hutang.
- c. Shighat, yaitu lafadz yang terdiri dari ijab dan qabul dari kedua pihak yang melakukan transaksi gadai.⁸

Gadai termasuk kegiatan tolong menolong yang biasa dilakukan di masyarakat Nagari Lasi, bagi mereka yang membutuhkan dana cepat atau sedang dalam keadaan kesulitan ekonomi mereka bisa menjual barang-barang berharga milik pribadi kepada orang yang hendak membelinya dengan cara gadai, masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya pada waktu tertentu dan bisa ditebus kembali setelah melunasi pinjamannya. Salah satu contoh dari barang gadainya yaitu sawah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk

⁷ Imam Bukhari, Shahih Bukhari Jilid 3, diakses dari laman <http://telkomhadits9imam.com> pada tanggal 3 November 2021 pukul 20.00 WIB, h. 41.

⁸ Abdurrahman Misno, *Gadai dalam Syariat Islam*, Jurnal, Vol.4, No.2, Oktober 2017, h.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menanam padi sawah, baik secara terus-menerus sepanjang tahun maupun bergiliran dengan tanaman palawija.⁹

Masyarakat Nagari Lasi biasanya akan menggadaikan barang-barang berharganya kepada rekan dan kerabat terdekat mereka, bahkan kepada orang lain. Dalam akad mereka biasanya menggunakan melalui lisan saja karena mereka menaruh kepercayaan kepada orang yang akan menerima gadai, dan ada pula melalui lisan dan tulisan. Ketika terjadi akad gadai, maka pada dasarnya yang wajib berlaku adalah yaitu sifat keterikatan antara utang dengan jaminannya. Sifat keterikatan ini muncul karena gadai merupakan bagian dari akad dengan jaminan utang berupa harta. Barang gadai yang berkedudukan sebagai tanggungan utang itu, selama ada ditangan pemegang barang gadai hanya merupakan amanat, pemiliknya masih tetap pada orang yang menyerahkan barang gadai, meskipun tidak merupakan milik sempurna yang memungkinkan pemiliknya bertindak sewaktu-waktu terhadap miliknya itu.¹⁰ *Rahin* pun mengungkapkan mengapa dia menggadaikan sawahnya kepada murtahin.

Alasan menggadaikan sawah karena sewaktu itu sedang kesulitan uang, oleh sebab itu menggadaikan sawah ke kerabat dekat, sawah ini merupakan tanah pusako tinggi, menggadaikan tanah pusako tinggi boleh dilakukan, asal demi kebutuhan keluarga, bukan perorangan. Jadi untuk saat ini belum bisa melunasi utang dari gadai tadi dikarenakan faktor ekonomi yang belum memungkinkan.¹¹

⁹Sarwono Hardjowinegoro dan M. Luthfi Rayes, *Tanah Sawah* (Malang: Bayumedia, 2005), h. 1.

¹⁰ Syafii Jafrii, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru Riau: Suska Press, 2008), h. 78.

¹¹ M. Zaid, Orang Yang Menggadaikan, Lasi Mudo, *Wawancara*, 10 Oktober 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Banyak dari masyarakat yang belum paham dengan akad gadai tersebut, dimana apabila menggadaikan sawah sebagai jaminan harus menyertai surat tanah dari tanah sawah tersebut, dan tidak boleh menggarap sawah gadai tanpa sepengetahuan atau seizin orang yang punya sawah atau orang yang menggadaikan. Akan tetapi masyarakat Nagari Lasi banyak yang menggadaikan sawah tanpa memberi jaminan surat tanahnya, dan memanfaatkan sawah tersebut secara keseluruhan tanpa memberitahu kepada *rahin* terlebih dahulu.

Sedangkan Islam membolehkan melakukan kegiatan gadai, dengan syarat sahnya gadai yaitu adanya kejelasan kepemilikan dari barang yang akan digadaikan. Menurut ulama Hanafiyah rukun rahn adalah ijab dan qabul dari *rahin* dan *al-murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. Setelah ditanya kepada pihak *murtahin* sebagai pemberi utang, dia menjelaskan bahwa :

Akad dari penggadaian sawah ini hanya dilakukan secara lisan saja, hanya ada istri penggadai sebagai saksi, penggadai tidak memberikan surat dari tanah sawah tersebut dan tidak ada akad di awal tentang pemanfaatan sawah oleh *murtahin*, akan tetapi sawah tersebut tetap dimanfaatkan oleh *murtahin* dikarenakan itu merupakan suatu kebiasaan di masyarakat.¹²

Kegiatan penggadaian sawah yang dilakukan tanpa adanya surat tanah sawah akan berdampak kerugian materi terhadap kedua belah pihak. Namun belum bisa dikatakan sepenuhnya salah sebelum adanya penelitian

¹² Erizal, Orang Yang Menerima Gadai, Lasi Mudo, *Wawancara*, 1 September 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih lanjut, karena bisa jadi adanya faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi terjadinya penggadaian seperti kejadian di Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam. Dilihat dari permasalahan-permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Pelaksanaan Akad *Rahn* Pada Lahan Pertanian Padi di Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam Perspektif Fiqh Muamalah”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini fokus pada latar belakang permasalahan yang diteliti, maka penulis perlu adanya batas masalah, antara lain:

1. Praktik gadai dibatasi pada kegiatan akad gadai yang dilakukan masyarakat Nagari Lasi.
2. Materi dibatasi mengenai hukum menurut perspektif muamalah yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *rahn* pada lahan pertanian padi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *rahn* pada lahan pertanian padi di masyarakat Nagari Lasi?
2. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap akad *rahn* pada lahan pertanian padi di Nagari lasi?



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka timbulah tujuan dan kegunaan penulis untuk meneliti yaitu:

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *rahn* pada lahan pertanian padi di Nagari Lasi.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqh muamalah pelaksanaan akad *rahn* lahan pertanian padi di Nagari Lasi.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana pelaksanaan akad *rahn* pada lahan pertanian padi di Nagari Lasi.
 - b. Menambah wawasan dan pengetahuan pelaksanaan akad *rahn* pada lahan pertanian padi di nagari lasi.
 - c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori *Rahn* (Gadai)

1. Pengertian *Rahn* (Gadai)

Rahn dalam bahasa Indonesia diartikan dengan gadai, dan berasal dari bahasa arab (رهن, رهنا) yang berarti menggadaikan (menjadikan jaminan sebagai utang). Selain itu juga berasal dari kata ثبت ودام yang artinya kekal dan tetap.¹³

Pengertian rahn dalam Ilmu fiqh:

وَالرَّهْنُ فِي الشَّرْعِ : الْمَالُ الَّذِي يُجْعَلُ وَثِيقَةً بِالذِّينِ لِيَسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

“Pengertian rahn dalam syariat adalah: harta yang dijadikan jaminan atas sebuah hutang, supaya nilainya digunakan untuk melunasi hutang tersebut jika tidak mampu membayarnya kepada pemberi hutang”¹⁴

Adapun secara terminologi para ulama fiqh mendefenisikan sebagai berikut:

1. Menurut Sayyid Sabiq, *ar-rahn* adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang.¹⁵

UIN SUSKA RIAU

¹³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 286.

¹⁴ Muhammad Aqil Haidar, *Memanfaatkan Barang Gadai Bolehkah?*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019) h. 7.

¹⁵ Sayid Sabiq, *Op.Cit.*



2. Menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji penyusun buku ensiklopedia fiqh Umar bin Khatab r.a berpendapat bahwa *ar-rahn* adalah menguatkan utang dengan jaminan utang.
3. Menurut Masjfuq Zuhdi *ar-rahn* adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.¹⁶

Secara terminologi *rahn* adalah memberikan suatu barang untuk dijadikan sebagai jaminan manakala ketika si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁷

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa *rahn* itu adalah menjadikan harta berharga yang dimiliki seseorang untuk dijadikan jaminan utang. Dalam arti sebuah jaminan berkaitan erat dengan utang piutang yang timbul karenanya. Dimana pemberian utang ini merupakan salah satu kegiatan tolong menolong dalam masyarakat, dengan ketentuan penerima utang memberi jaminan kepada si pemberi utang.¹⁸

Selain itu kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengartikan gadai sebagai suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu arang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara

¹⁶ Masjfuq Zuhdi, *Op. Cit.*

¹⁷ Adrien Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 16.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *dkk, Op.Cit.*, h. 265.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan kecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).¹⁹

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa gadai adalah pinjam meminjam uang dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan dan jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.

Gadai dalam Islam itu tidak boleh mengambil untung darinya, hanya boleh mengambil apa yang menjadi haknya dari biaya utang yang diberikan kepada si peminjam. Oleh sebab itu setiap adanya kegiatan gadai menggadai harus mengetahui bagaimana akadnya terlebih dahulu. Ada beberapa akad yang harus diperhatikan:

- a. Akad *rahn* adalah akad tabarru''

Gadai merupakan salah satu akad tabarru'' (kebajikan). Sebab, pinjaman yang diberikan oleh murtahin tidak dihadapkan dengan sesuatu yang lain. Akad-akad tabarru' dalam konsep fiqih muamalah meliputi akad hibah, ji''alah (pinjam-meminjam), wadiah, qard, dan rahn. Sebagai akad tabarru'' maka akad tersebut mempunyai ikatan hukum yang tetap apabila barang yang digadaikan sudah diserahkan kepada pihak penerima gadai.

¹⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradyana Paramita, Cet. ke-3, 2004), h. 297.



b. Hak dalam gadai bersifat menyeluruh

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa *rahin* berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya, yaitu jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai tetap di tangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan itu melunasi hutangnya. Alasannya, bahwa barang tersebut tertahan oleh sesuatu hak, dan oleh karena itu tertahan pula oleh setiap bagian dari hak tersebut.

c. Musnahnya barang gadai

Menurut pendapat ulama Imam Abu Hanifah dan mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwa musnahnya barang gadai ditanggung oleh penerima gadai. Alasannya adalah barang gadai itu merupakan jaminan utang sehingga bila barang tersebut musnah, maka kewajiban melunasi utang menjadi musnah juga.

d. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Pemeliharaan barang gadai

Pemeliharaan dan penguasaan terhadap barang yang digadaikan pada garis besarnya disepakati sebagai syarat gadai.²⁰

2. Dasar Hukum *Rahn*

Rahn (gadai) hukumnya boleh berdasarkan dalil al-Qur'an, hadis, dan ijma'

1. Al-Qur'an

Surah Al-baqarah ayat 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ □

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²¹

2. Hadis

Dalil dari As-Sunnah mengenai *ar-rahn*

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَبِيدٍ

“Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan

²⁰ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.27.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), h. 60.



menggadaikan baju besinya.” [HR al Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603].²²

Menurut kesepakatan pakar fiqh peristiwa ini merupakan kasus rahn pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah. Jadi dari hadis di atas ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa melakukan rahn itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam hubungan tolong menolong antar sesama manusia.

3. Ijma’

Bahwa kaum muslimin diperbolehkan dalam melakukan rahn (gadai) secara syari’ah ketika bepergian (safir) dan ketika di rumah (tidak bepergian) kecuali Mujahid berpendapat bahwa rahn hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat di atas. Akan tetapi, pendapat Mujahid ini dibantah dengan argumentasi hadis di atas. Di samping itu, penyebutan safar (berpergian) dalam ayat di atas keluar dari yang umum (kebiasaan).²³

Dari penjelasan dalil-dalil di atas tidak kemungkinan memberi petunjuk untuk merapkan suatu sikap kehati-hatian bila pelaku kegiatan gadai melakukan transaksi utang piutang yang memakai jangka waktu, dengan menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang. Kegiatan ini tidak dilarang tetapi tidak dianjurkan.

²² Imam Bukhari, Shahih Bukhari Jilid 3, diakses dari laman <http://telkomhadits9imam.com> pada tanggal 3 November 2021 pukul 20.00 WIB, h. 41.

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 289.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rukun dan Syarat *Rahn*

Dalam melakukan kegiatan *rahn* terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku transaksi. Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*. Menurut Jumhur Ulama rukun *rahn* itu ada empat, yaitu:

- a. *Rahin* (orang yang memberi gadai) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai)
- b. *Sighat* (ijab dan qabul)
- c. *Marhun* (harta yang akan menjadi jaminan)
- d. *Marhunbih* (utang)

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat rukun *rahn* itu hanya ijab dan qabul. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn* ini, maka diperlukan adanya pelunasan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*rahin* dan *murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*marhun*), dan utang, menurut ulama Hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat ar-*rahn*, bukan rukunnya.²⁴

Adapun syarat *rahn* yaitu:

- a. ‘Aqid (*rahin* dan *murtahin*)

Syarat yang terkait dengan orang yang berakad yaitu cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak menurut jumhur ulama adalah orang baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Op.Cit*, h. 266.

baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang mumayizz (anak di atas umur 7 tahun) boleh melakukan akad rahn dengan syarat akad rahn yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz ini mendapat persetujuan dari walinya.

b. Shigat

Syarat shigat ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad *rahn* tidak boleh dibarengi dengan syarat tertentu, karena akad rahn sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa akan data, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Ulama Malikiyah, Safi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu merupakan syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu boleh, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn* maka syaratnya batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya, pembeeri utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal misalnya, disyaratkan bahwa jaminan itu boleh dijual ketika rahn itu jatuh tempo, dan orang yang berutang tidak mampu membayar.

c. *Marhun*

Menurut pakar fiqh ada beberapa syarat dalam *marhun*, yaitu:

- 1) Barang jaminan itu sah boleh dijual menurut syara'
- 2) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan
- 3) Barang jaminan itu jelas dan tertentu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang
- 5) Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain
- 6) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh
- 7) Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.²⁵

Ada klasifikasi milik yang dibahas dalam fiqh muamalah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) *Milk tam*, yaitu suatu kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai.
- 2) *Milk naqishah*, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaatnya saja tanpa memiliki zatnya.²⁶

Malikiyah mengemukakan bahwa syarat *marhun* yaitu, bahwa setiap barang yang bisa diperjual belikan, maka sah pula digadaikan. Hanya saja ada pengecualian yaitu dalam barang-barang yang ada gharar (tipuan) karena belum jelas adanya, seperti janin dalam perut induknya. Dalam kasus ini meskipun barang tersebut tidak sah diperjual belikan, namun sah untuk digadaikan.²⁷

Namun untuk sahnya perjanjian gadai benda sebagai objek gadai, harus memenuhi beberapa syarat:

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 254.

²⁶ Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h. 50.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, h. 294.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Merupakan benda bernilai menurut ketentuan hukum syara'
 - 2) Sudah wujud dalam pada waktu perjanjian terjadi
 - 3) Mungkin diserahkan seketika kepada pemegang barang gadai
- d. *Marhunbih*

Adapun syarat marhunbih yaitu:

- 1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada tempat berutang
 - 2) Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan
 - 3) Utang itu jelas dan tertentu
 - 4) Utang itu harus mengikat
4. Pemeliharaan Barang Jaminan *Rahn*

Rahn terjadi karena adanya hubungan utang dengan barang jaminan, dengan adanya hubungan tersebut maka murtahin sebagai pemberi utang berkewajiban untuk merawat dan menjaga barang jaminan tersebut, seperti halnya menjaga harta sendiri karena itu merupakan sebuah amanah atau titipan.

Dalam pembiayaan pemeliharaan barang jaminan para ulama fuqaha sepakat dibebankan kepada rahin. Tetapi menurut ulama Hanafiyah pembiayaan pemeliharaan barang jaminan itu melibatkan kedua belah pihak yaitu *rahin* dan *murtahin*, dengan penjelasan bahwa setiap yang berkaitan dengan kemaslahatan barang jaminan maka biayanya dibebankan kepada rahin dikarenakan barang tersebut miliknya. Contoh biaya makan dan minum binatang. Lalu apabila yang berkaitan dengan



pemeliharaan barang jaminan dibebankan kepada murtahin, dikarenakan dia pihak yang menahan barang. contoh upah petugas yang menjaga binatang yang menjadi barang jaminan.²⁸

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yaitu segala sesuatu biaya yang dikeluarkan dan pemeliharaan barang jaminan itu merupakan tanggung jawab *rahin* sebagai pemilik barang, baik dari segi menjaga, pengobatan, maupun lainnya. Tetapi Syafi'iyah menegaskan bahwa setiap pembiayaan yang dikeluarkan itu tanggung jawab *rahin* apabila ia seorang yang mampu. Apabila *rahin* dalam keadaan tidak mampu maka secara tidak langsung biaya tersebut menjadi tanggung jawab *murtahin*, dan biaya yang dikeluarkan oleh murtahin dihitung sebagai utang. Kecuali semua pembiayaan itu dilakukan ikhlas oleh murtahin maka tidak ada utang didalamnya.

Ada beberapa pendapat para ulama tentang adanya kerusakan dalam barang gadai, menurut ulama madzhab Syafi'i dan hambali ketika terjadi kerusakan maka *murtahin* tidak menanggung resiko yang terjadi kepada barang gadai. Ulama Hanafi berpendapat bahwa pemegang gadai mengganti kerugian minimum dihitung sebelum barang itu diserahkan menjadi barang gadai, kecuali kerusakan itu terjadi karena kelengahan dan kecerobohan pemegang gadai maka para ulama sepakat bahwa kerugian itu menjadi tanggungan pemegang barang gadai.²⁹

²⁸ *Ibid.*, h. 307.

²⁹ Syafii Jafri, *Op.Cit*, h. 76.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pemanfaatan Barang Jaminan *Rahn*

Banyak sekali terjadi di masyarakat pedesaan bahwa setiap barang yang digadaikan boleh dimanfaatkan, tidak menutup kemungkinan pada sawah dan kebun. Semua hasil yang diperoleh dari barang gadai seutuhnya diambil oleh si penerima gadai sebagai pemegang barang. Pada dasarnya barang jaminan rahn tidak boleh dimanfaatkan, baik oleh pemilik barang dan pemegang barang kecuali mendapat izin dari kedua belah pihak. Pemegang barang hanya memiliki hak atas nilai dan sifat dari barang tersebut dan tidak dibenarkan untuk mengambil keuntungan dari barang tersebut. Dan begitu pula dengan pemilik barang dia tidak berhak untuk menggunakan barang tersebut, karena itu termasuk barang gadai yang menjadi jaminan utang.

Menurut Hanafiyah, *rahin* tidak memiliki hak untuk memanfaatkan barang gadai, kecuali dengan izin *murtahin* dan sebaliknya. Dengan alasan bahwa *murtahin* memiliki hak untuk menahan barang tersebut. Begitu juga dengan *murtahin*, tidak boleh mengambil keuntungan tanpa seizin *rahin* sebagai pemilik barang, tetapi apabila sudah mendapat izin dari *rahin* maka *murtahin* boleh memanfaatkan barang tersebut. Tetapi sebagian lain menganggapnya riba walaupun sudah mendapat persetujuan, dan hal riba tidak bisa dikatakan halal.

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa *murtahin* tidak boleh memakai barang jaminan apabila *rahin* mengizinkan *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai, atau *murtahin* memberikan syarat kepada *rahin* kalau barang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gadai itu ketika digadai boleh dipakai, maka hal itu dibolehkan dengan alasan karena utang jual beli atau semacamnya. Dan pemanfaatannya pun harus ditentukan waktunya agar tidak terjadi unsur ketidakjelasan disaat proses gadai menggadai. Akan tetapi, apabila merupakan utang (qardh) itu salah maka hal itu tidak diperbolehkan, karena menarik manfaat dari barang gadai tersebut.

Kelompok Syafi'iyah berpendapat secara tegas bahwa dia menolak bahwa barang gadai itu boleh diambil manfaatnya oleh *murtahin*. Hal ini didasarkan oleh hadis nabi:

لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ

“Barang gadaian tidak boleh dilepaskan dari si pemiliknya, rahin yang memiliki pertambahannya, dan ia (rahin) bertanggung jawab atas kerusakan dan biayanya. (HR daruquthni dan Hakim).³⁰

Dari penjelasan hadis di atas bahwa *murtahin* tidak berhak untuk mengambil manfaat dari barang gadai sekalipun rahin tidak sanggup untuk membayar utangnya kepada murtahin, karena barang tersebut milik dari *rahin*. Jadi, segala bentuk tanggung jawab sepenuhnya dibebankan kepada si pemberi gadai (*rahin*), dan si penerima gadai (*murtahin*) tidak bertanggung jawab sedikitpun atas kerusakan yang dialami oleh barang gadai. Hal ini dikecualikan demi kepentingan tertentu, demi kemaslahatan antara si penerima gadai dan pemberi gadai.

³⁰ Abdul bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Ahli Bahasa Thahirin Suparta, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 490.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barang gadai merupakan suatu kepercayaan (amanah) yang diberikan *rahin* kepada *murtahin* untuk dijaga dan dipelihara. Jadi tidak ada hak *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai tersebut, apabila *murtahin* tetap memakainya maka hal itu tidak halal karena mengambil harta dari orang lain.

Dalam pengambilan manfaat dari barang gadai para ulama berbeda pendapat, menurut jumbuh fuqaha *murtahin* tidak boleh mengambil keuntungan dari barang gadai tersebut walaupun *rahin* mengizinkan, karena menurutnya hal ini merupakan riba karena pengambilan manfaat dari utang, Rasulullah bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاً (رواه الحارث بن ابي اسامة)

“Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba”. (Riwayat Harits bin Abi Usmah)³¹

Hadis ini merupakan Hadits dha'if yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitab al.Buyu', akan tetapi para ulama sepakat bahwa hadis ini benar dalam maknanya.³²

Menurut Imam Ahmad bin Hambal (Hambaliyah), jika barang gadai tersebut berupa kendaraan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka *murtahin* boleh mengambil manfaatnya dari barang tersebut, disesuaikan

³¹ *Ibid*, h. 495.

³² Syaikh Saleh bin Fauzan al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi*, terjemahan oleh Sufyan, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), h. 102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan biaya yang dikeluarkan selama pemeliharaan kendaraan dan binatang ternak itu.³³ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ أَذَا كَانَ مَرَهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ أَذَا كَانَ مَرَهُونًا
وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ وَاهِ الْبَخَارِيُّ وَالتَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

“Hewan yang dijadikan barang jaminan itu dimanfaatkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dan susu dari kambing yang dijadikan barang jaminan diminum sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dan pada setiap hewan yang dimanfaatkan dan diambil susunya (wajib) dikeluarkan biayanya. (HR Al-Bukhari, At-Tarmizi, dan Abu Dawud dari Abu Hurairah).³⁴

Dengan demikian, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah atau sawah, maka *murtahin* sebagai pemegang barang tidak berhak untuk menanaminya kecuali dengan izin *rahin*. Walaupun sudah diberi izin oleh *rahin* tidak semua yang dihasilkan dari barang tersebut menjadi milik *murtahin*, melainkan memberi sebagian hasilnya kepada *rahin* sebagai pemilik barang.³⁵

Perjanjian *rahn* (gadai) ini pada dasarnya seperti perjanjian utang piutang, hanya saja dalam proses ini terdapat barang jaminan untuk diberikan kepada si pemberi utang, tidak menutup kemungkinan terdapatnya riba didalamnya ketika melakukan beberapa hal:

- a. Dalam akadnya terdapat tambahan biaya yang diberikan penerima gadai (*murtahin*) kepada pemberi gadai (*rahin*)

³³ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 161.

³⁴ Imam Tarmizdi, *Sunan at Tarmidzi*, Ahli Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2017), h. 87.

³⁵ Syafii Jafri, *Op.Cit*, h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Adanya syarat-syarat khusus dalam proses akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang terikat
- c. Apabila tenggang waktu yang telah disepakati sudah lewat, tetapi *rahin* tidak kunjung membayar utangnya, maka *murtahin* sebagai pemegang barang gadai menjual barang itu tanpa sepengetahuan *rahin*. Hal ini dilarang karena termasuk kedalam riba.³⁶

Berdasarkan kejadian di lapangan pada saat ini berlaku kebiasaan bahwa pemegang gadai berhak mengolah dan mengambil keuntungan secara keseluruhan dari barang tersebut, dan kejadian ini tidak dibenarkan dalam Islam. Karena diyakini berakibat kerugian pada *rahin* sebagai pemilik barang.

Para ulama sudah menegaskan tentang tidak bolehnya memakai barang gadai tanpa ada persetujuan antara kedua belah pihak apalagi menjualnya. Jika *rahin* melakukan jual beli terhadap barang gadai tanpa sepengetahuan *murtahin*, maka hukumnya *mauquf* (tidak sah) karena ada hak *murtahin* didalamnya. Begitu juga dengan *murtahin* yang menjual barang gadai tanpa se izin *rahin* itu dianggap lancang karena menjual barang yang bukan milik dia.³⁷

6. Berakhirnya Akad *Rahn*

Ada beberapa sebab berakhirnya akad *rahn*:

- a. *Rahin* melunasi semua utangnya

³⁶ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 111.

³⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Op.Cit*, h. 267.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Adanya pembebasan utang dalam bentuk apapun
- c. Pembatalan rahn dari pihak *murtahin*
- d. Barang gadai tersebut dikembalikan kepada pemiliknya
- e. Dijualnya barang jaminan tersebut
- f. Meninggal salah satu dari pelaku *rahn* baik *rahin* atau *murtahin*
- g. Barang jaminan tersebut hilang atau rusak
- h. *Rahn* berakhir jika barangnya dijadikan hadiah, sedekah, maupun lainnya.³⁸

7. Hukum Pelunasan Utang

Kemudian wajib hukumnya bagi peminjam untuk memperhatikan pelunasan utang-utangnya kepada yang mengutang, tanpa diulur-ulur bila sudah mampu melunasinya. Sebab Allah berfirman:

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

"Bukankah balasan suatu kebaikan adalah kebaikan pula?" (QS, Ar-Rahmaan:60)

Sebagian orang memang menggampangkan hak orang lain secara umum, lebih lebih masalah hutang. Ini merupakan sikap tercela yang menjadikan banyak orang enggan memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan. Hingga terkadang mendorong orang yang terjepit untuk pergi ke bank-bank ribawi. Lalu bekerja sama dengannya dengan cara yang diharamkan Allah. Akibat peminjam tidak lagi mendapati orang

³⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Pictanadamedia Group, 2019), h. 146.



yang mau memberi pinjaman secara sukarela dan pemberi pinjaman juga kesulitan mendapatkan orang yang baik dalam melunasi pinjamannya. Sehingga sirnalah sikap tolong-menolong dalam masyarakat.³⁹

8. Hikmah *Rahn*

Rahn merupakan salah satu kegiatan tolong menolong sesama manusia. Karena tidak sedikit masyarakat tertolong karena kegiatan ini, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Karena tidak semua manusia itu berkecukupan, adanya juga manusia yang hidupnya selalu kekurangan, bagaimana pun mereka butuh makan dan minum untuk melangsungkan hidupnya.

Kebanyakan ketika seseorang yang ingin meminjam uang kepada orang lain tidak diberi kecuai dengan adanya jaminan, dengan diberinya barang jaminan kepada orang lain disitulah dimulainya kegiatan utang piutang. Oleh sebab itu Allah membolehkan adanya kegiatan rahn ini untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain, menghilangkan kesedihan, dan kegalauan manusia. Dan bagi orang yang mau meminjamkan pun akan mendapat pahala, karena dapat mempermudah kesulitan manusia lain. Tetapi rahn ini tidak terlalu dianjurkan, apabila masih bisa berusaha untuk bekerja dan mencari uang selain utang maka itu lebih baik didahulukan.⁴⁰

³⁹ Syaikh Saleh bin Fauzan al-Fauzan, *Op. Cit*, h. 104.

⁴⁰ Syaikh Ali Ahmad Jurjawi, *Hikmatut-Tasyri Wa Falsafatuh*, Ahli bahasa Nabhani Idris dkk (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 341.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi sebelum melakukan *rahn* kedua belah pihak diharuskan untuk mengetahui bagaimana tata cara yang sesuai dengan syariat Islam, jika segala sesuatu yang telah ditetapkan dalam syariat itu dipatuhi, maka dapat terhindar dari sesuatu yang merugikan. Selain menolong satu sama lain, manfaat dari kegiatan *rahn* ini yaitu menciptakan rasa cinta dan kasih sesama manusia.

B. Peneliti Terdahulu

Berikut topik-topik penelitian dan tulisan yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis saat ini:

Pertama, skripsi dari Dara Maulina yang berjudul, “*Pelaksanaan Sistem Gala Umong (Gadai Sawah) dan Dampaknya terhadap Pendapatan Rahin (Studi Kasus di Desa MeusaleLhok Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)*”. Menjelaskan bahwa masyarakat di Desa MeusaleLhok menggunakan sistem gala umong (gadai sawah) dimana penerima gadai (*murtahin*) menggarap sendiri sawah yang digadaikan, sehingga hasil panen sepenuhnya menjadi milik penerima gadai (*murtahin*). Selama masa sawah berada ditangan penerima gadai (*murtahin*), maka baik dari segi hak penggarapan dan penanaman berada dibawah wewenang si penerima gadai (*murtahin*). Praktik gala umong (gadai sawah) semacam ini memberikan keuntungan bagi penerima gadai (*murtahin*), karena mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada utang yang dipinjamkan kepada penggadai (*rahn*).⁴¹

⁴¹ Dara Maulina, *Pelaksanaan Sistem Gala Umong (Gadai Sawah) dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Rahin (Studi Kasus di Desa MeusaleLhok Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)*, (Banda Aceh: skripsi, 2019), h. 5

Kedua, skripsi dari Hendra Nirwansyah yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu (Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo)*”, menjelaskan bahwa masyarakat Kecamatan Pitumpanua biasanya menggadaikan sawahnya kepada kerabat atau tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian uang pinjaman tidak ditentukan bahkan ada yang sampai puluhan tahun sebagai barang jaminan adalah lahan atau sawah yang dia punyai. Kemudian tanah atau sawah tersebut berpindah tangan dengan diserahkan kepada si Sahdan atau pemberi hutang. Sawah yang menjadi jaminan tersebut berada dalam penguasaan pemberi hutang sampai pelunasan hutang. Selama berada ditangan pemberi hutang. Hasil panen yang melimpah dari sawah pun menjadi hak penuh si pemberi hutang. Terkadang apabila hutang belum terlunasi mencapai waktu bertahun-tahun sehingga hasil keuntungan menggarap sawah itu lebih besar dari nilai hutang yang dipinjamkan, dan pada saat transaksi gadai itu dilaksanakan antara penggadai dan penerima gadai tidak mendatangkan saksi karena sudah saling percaya.⁴²

Ketiga, skripsi dari Imron Saifudi dengan judul “*Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat)*”. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Imron Saifudi adalah pelaksanaan praktek gadai tanah ladang di Desa Indraloka 1 tanah yang seharusnya

⁴² Hendra Nirwansyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu (Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo)*, (Makassar: skripsi, 2017), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembali kepada penggadai justru beralih kepada penerima gadai menjadi jual beli. Hal tersebut merugikan penggadai karena harga yang tidak sesuai dengan harga umum di desa tersebut. Menurut Imron Saifudi dalam skripsinya menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam penyelesaian gadai dengan jual beli tidak di perbolehkan menurut ulama, karena dikhawatirkan salah satu pihak yang dirugikan. Adapun yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada objek barang gadaian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Imron Saifudi objek barang gadaianya adalah berupa tanah ladang, sedangkan objek penelitian dari penulis adalah sawah.⁴³

Keempat, skripsi dari Ade Tri Cahyani yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok*”. Menjelaskan, bahwa dilihat dari praktik pelaksanaan gadai itu sendiri yang mengharuskan penerima barang gadai (*murtahin*) untuk membebaskan bunga kepada penggadai (*rahin*) pada saat penggadai mengembalikan uang pinjamannya kepada penerima barang gadai (*murtahin*). Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok menggadaikan barang yang mereka miliki ke orang lain yang mereka kenal seperti saudara, dan tetangga. Dalam pelaksanaannya, akad gadai seringkali yang mensyaratkan dalam pemberian hak pakai terhadap barang yang dimiliki *rahin*, ada pula dalam akad gadai meskipun *rahin* tidak mensyaratkan perizinan memanfaatkan barang tetapi pihak *murtahin* tetap memanfaatkan barang

⁴³ Imron Saifudi, *Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi: Institut Agama Islam Metro, 2017), h. 50.


gadaian tersebut untuk kepentingan pribadi sampai *rahin* dapat mengembalikan utangnya pada *murtahin*.⁴⁴

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴⁴ Ade Tri Cahyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok*, (Jakarta: skripsi, 2015), h. 4.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan (kualitatif). Menurut Erikson (1986) yang dikutip oleh Tranta memberikan batasan formal tentang penelitian kualitatif sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan secara *intensive*, dengan proses pencatatan teliti tentang apa yang terjadi di lapangan, melalui suatu refleksi analitik terhadap dokumen, yang menyajikan bukti-bukti dan melaporkan hasil analisis data secara deskriptif atau langsung dengan mengutip hasil wawancara maupun komentar.⁴⁵

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian yaitu di Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini berbatasan langsung dengan Kota Bukittinggi yang merupakan kota pariwisata. Nagari lasi merupakan wilayah hijau yang terletak di pinggiran gunung Marapi, yang merupakan gunung tertinggi di Sumatera Barat yang masih aktif sampai sekarang.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek

Subjek adalah pihak-pihak yang menjadi sebuah sampel dalam sebuah penelitian, yang mempunyai karakteristik tertentu. Subjek dapat

⁴⁵ Suwendra Wayan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bali: Nilacakra, 2018), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa orang, hewan tumbuhan, atau barang lainnya. Dari penelitian ini subjek yang diambil oleh peneliti adalah orang yang berakad yaitu orang yang menerima gadai (*murtahin*) dan orang yang menggadaikan (*rahin*) lahan pertanian padi di Nagari Lasi.

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah variabel yang akan diteliti ketika melakukan sebuah penelitian. Objek penelitian ini merupakan pusat dari masalah yang akan diteliti sehingga dengan pemilihan suatu objek maka suatu penelitian akan mendapat sebuah kesimpulan atau hasil dari penelitiannya. Adapun objek yang dipilih oleh peneliti yaitu akad *rahn*, mencari permasalahan yang diakibatkan oleh akad yang biasa dilakukan pada proses gadai- menggadaikan pada lahan pertanian padi di Nagari Lasi.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalis yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁶ Atau bisa diartikan sebagai subjek yang akan diamati oleh peneliti untuk menghasilkan sebuah penelitian.

Dalam penelitian ini populasi yang diambil oleh peneliti yaitu sebanyak 16 orang yang terdiri dari orang yang menerima gadai, orang yang menggadaikan, dan satu orang wali nagari di Nagari Lasi.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 80.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi atau dapat mewakili keseluruhan populasi yang memiliki karakteristik tertentu. Penentuan sampel ini diambil dari kesesuaian sumber data yang memperhatikan sifat dan penyebaran populasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode *total sampling* artinya yaitu keseluruhan populasi menjadi subjek penelitian yaitu berjumlah 15 orang, yang terdiri dari 8 orang yang menggadaikan, 6 orang yang menerima gadai dan 1 orang wali nagari.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau sumber pertama.⁴⁷ Informasi yang didapat langsung dari lapangan, dimana yang menjadi lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti. Dengan penelitian data primer ini dilakukan maka penulis langsung mewawancarai orang yang menerima, memberi gadai, dan seorang Wali Nagari Lasi Mudo.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Sumber data sekunder bisa diperoleh dari dalam suatu perusahaan, berbagai internet websites, perpustakaan umum maupun lembaga pendidikan yang sesuai dengan materi atau permasalahan yang diteliti

⁴⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), cet, ke-1, h. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh peneliti dalam penelitiannya.⁴⁸ Dan data sekunder yang diambil oleh peneliti yaitu, buku-buku yang membahas tentang *rahn*, jurnal, dan internet.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yaitu data primer dan sekunder. Data tersier ini bisa diperoleh dari kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih berkaitan mengenai masalah yang diteliti. Adapun data tersier yang dipakai oleh peneliti yaitu kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Arab.

F. Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga teknik yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang diteliti. Atau bisa dikatakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

Kunci keberhasilan dari sebuah observasi yaitu ditentukan oleh pengamatan sendiri, sebab dialah yang melihat, mendengar, mencium, dan meraba kejadian tersebut. Setelah itu peneliti lah yang menyimpulkan apa yang dia rasakan untuk dijadikan sebuah penelitian.⁴⁹

⁴⁸ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 168.

⁴⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 372

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan pada saat ini peneliti melakukan penelitian dengan mengamati langsung ke Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.⁵⁰ Dimana pertanyaan yang diberi kepada narasumber langsung dijawab pada saat itu juga, sehingga bisa berbicara dengan mendalam dari hati ke hati.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara memperoleh data dan informasi dalam bentuk tulisan, gambar, maupun foto, dan dokumen lainnya yang digunakan untuk mencari data terkait masalah yang diteliti penulis. Dokumen tertulis bisa dalam bentuk sejarah kehidupan, biografi, karya tulis, dan cerita. Disamping itu dokumentasi juga dapat berbentuk budaya, karena budaya menyimpan nilai-nilai tinggi yang berisi waktu, zaman, dan konteks.⁵¹

Dokumentasi yang diambil oleh peneliti yaitu dokumen yang didapat di Kantor Wali Nagari Lasi dan foto yang diambil dari proses wawancara bersama masyarakat yang melakukan transaksi *rahn*.

⁵⁰ Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Nilacakra, 2018), cet. ke-5, h. 65.

⁵¹ *Ibid*, h. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisa data kualitatif, yaitu mengklasifikasikan data-data terkumpul dari lapangan. Selanjutnya data tersebut diuraikan secara jelas.⁵² Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Biasanya berhubungan dengan masalah sosial dan manusia yang bersifat interdisipliner, fokus pada multimethod, naturalistik, dan interpretatif. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan realita.

H. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini metode penulisan yang dipakai yaitu metode deskriptif di mana pengertiannya adalah penulisan yang menjelaskan secara menyeluruh masalah yang akan diteliti, dengan tujuan searah dengan rumusan masalah dan identifikasi masalah penelitian. Bersifat akurat dan aktual yang mengenai fakta fakta yang berhubungan dengan penelitian.

⁵² Siyoto Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2018), h. 190.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Lasi dan telah diuraikan didalam perbab nya, maka dapat ditarik kesimpulan dari padanya yaitu:

1. Gadai yang merupakan salah satu sarana tolong menolong di Nagari Lasi, proses gadai menggadai ini dengan cara menggadaikan sawah yang dimiliki sebagai jaminan utang. Alasan utama yang melatar belakangi dilaksanakannya akad gadai karena pihak pegadai mengalami kesulitan dana yang sifatnya tak terduga, sehingga langkah yang dianggap paling bijak dengan cara mengambil pinjaman dan menjaminkan sawah yang dimiliki. Adapun pelaksanaan gadai sawah di Nagari Lasi sebagai berikut: 1) Proses pelaksanaan gadai. Dimana pihak pegadai datang menawarkan sawah dengan memberitahukan luas sawah, jumlah utang yang akan dipinjam. 2) Proses penyerahan barang gadai. Di mana barang yang dijadikan jaminan baru diberikan setelah terjadi kesepakatan bersama kepada penerima gadai atas utang yang dipinjamkan. 3) Akad gadai dalam bentuk rasa saling percaya satu sama lain, atau disebut sebagai perjanjian lisan saja. 4) Adanya pemanfaatan hasil sawah yang di ambil secara keseluruhan oleh *murtahin* (penerima gadai).



Pembayaran hutang oleh penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) pada umumnya tidak mengenal batasan waktu sampai kapan waktu gadai berlangsung. Berakhirnya akad gadai ketika penggadai (*rahin*) menyerahkan uang kepada penerima gadai (*murtahin*) sesuai jumlah uang yang dipinjam.

2. Melakukan gadai merupakan bentuk muamalah yang dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang terkandung di dalamnya. Sedangkan masyarakat di Nagari Lasi belum sepenuhnya mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai sawah yang sesuai dengan syariat Islam, walaupun ada yang mengerti tetapi mereka masih sulit mengaplikasikannya karena praktik gadai pada masyarakat Nagari Lasi timbul karena adanya adat kebiasaan yang salah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Tetapi masih sering diterapkan di kehidupan masyarakat Nagari Lasi, sangatlah jelas terlihat bahwa praktik gadai pada masyarakat di Nagari Lasi adanya kesalahan dalam melakukan akad gadai atau perjanjian gadai. Adanya cacat rukun dalam proses gadai menggadai di masyarakat Lasi yang disebabkan karena menggunakan akad hanya secara lisan saja dan tanpa tertulis. Dari segi pemanfaatan barang gadai terdapat beberapa pendapat, yakni banyak yang melarangnya, adapun yang membolehkan itu jika sudah memiliki izin dari *rahin* untuk memanfaatkannya. Dalam kasus pihak yang berutang dan menitipkan hartanya sebagai jaminan memberi izin dan memperbolehkan hartanya dimanfaatkan pihak pemberi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penerima jaminan, para ulama mengutarakan pendapat yang berbeda-beda. Namun, mayoritas ulama sepakat bahwa akad gadai adalah sebagai jaminan atas kepercayaan kedua belah pihak, bukan akad untuk mendapat keuntungan atau bersifat komersial.

B. Saran

Setelah dilaksanakannya penelitian yang dilakukan penulis yang berjudul PELAKSANAAN AKAD *RAHN* PADA LAHAN PERTANIAN PADI DI NAGARI LASI KECAMATAN CANDUNG KABUPATEN AGAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH, maka dari itu dikemukakan beberapa saran :

1. Kepada para penggadai dan yang menerima gadai, agar lebih mengetahui dan memahami tata cara gadai menggadai yang telah diatur didalam syariat Islam. Dengan membuat perjanjian secara tertulis agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari, dan untuk tidak melakukan riba didalam akad gadai menggadai di masyarakat Nagari Lasi.
2. Dalam pelaksanaan praktik gadai sawah di Nagari Lasi jangan sampai merugikan salah satu pihak dan mengabaikan prinsip *tabarru'* (tolong-menolong) yang merupakan dasar dilaksanakannya praktik gadai (*rahn*).

Adanya kebijakan baru dari para tokoh agama ataupun ninik mamak untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana sistem gadai sawah di Nagari Lasi yang seharusnya diterapkan, sehingga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat mampu memahami dan melaksanakan praktik gadai sawah ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002)

B. Buku

Al Asqalani Ibnu Hajar, *Fathul Baari*, Ahli Bahasa oleh : Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010)

Al-Bani Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Terjemahan Ahmad Taufik Abdurrahman, (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2007)

Al Bassam Abdul bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, Ahli Bahasa Thahirin Suparta, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)

Al Fauzan Syaikh Shaleh Bin Fauzan Bin 'Abdullah, *Mulakhkhas Fiqh*, (Yogyakarta : Pustaka Ibnu Katsir, 2018)

Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Annaisaburi, Shahih Muslim/ Abu Husai Muslim bin Hajjaj Alqusyairi, *Kitab Pengairan*, Juz 2 (Libanon: Penerbit Darul Fikri, 1993)

Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Ghazaly Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010)

Haidar Muhammad Aqil, *Memfaatkan Barang Gadai Bolehkah?*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019)

Hardjowinegoro Sarwono dan M. Luthfi Rayes, *Tanah Sawah* (Malang: Bayumedia, 2005)

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

Hermawan Asep, *Penelitian Bisnis*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005)

Imam Bukhari, Shahih Bukhari Jilid 3, diakses dari laman <http://telkom-hadits9imam.com> pada tanggal 3 November 2021 pukul 20.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Jafri Syafii, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru Riau: Suska Press, 2008)
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)
- Jurjawi Syaikh Ali Ahmad, *Hikmatut-Tasyri Wa Falsafatuh*, Ahli bahasa Nabhani Idris dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011)
- Misno Abdurrahman, *Gadai dalam Syariat Islam*, Jurnal, Vol.4, No.2, Oktober 2017
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015)
- Sabiq Sayid, *Fiqh Sunnah*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1402 H/1983 M, Jilid III)
- Sahrani Sohari, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), cet, ke-1
- Siyoto Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015)
- Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Prenanada Media Group, 2019)
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cet. ke-3, 2004)
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Suhrawardi, Chairuman Pasaribu *Hukum Perjanjian Dalam Islam*.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Sujarweni V. Wiratna, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014)
- Sutedi Adrien, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Suwendra Wayan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bali: Nilacakra, 2018)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Tarmizdi Imam, *Sunan at Tarmidzi*, Ahli Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2017)

Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Nilacakra, 2018), cet ke-1

Yusuf Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017)

Zuhdi Masjfuk, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, Cet. 3,1992)

C. Skripsi

Cahyani Ade Tri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok*, (Jakarta: skripsi, 2015)

Dara Maulina, *Pelaksanaan Sistem Gala Umong (Gadai Sawah) dan Dampaknya terhadap Pendapatan Rahin (Studi Kasus di Desa MeusaleLhok Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar)*, (Banda Aceh: skripsi, 2019)

Nirwansyah Hendra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Tanah Sawah Tanpa Batas Waktu (Di Kecamatan Pitumpaana Kabupaten Wajo)*, (Makassar: skripsi, 2017)

Renaldi Hidayat, *Sistem Jual Beli Sayuran Secara Borongan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Study Kasus Pasar Terong Kota Makasar)*, (Makasar: skripsi, 2017)

Saifudi Imron, *Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi: Institut Agama Islam Metro, 2017)

D. Wawancara/Dokumentasi

Adrizal, Wali Nagari Lasi, *Wawancara*, Lasi Mudo, 11 Februari 2022.

Ahmad, Orang Yang Menggadaikan, *Wawancara*, Lasi Mudo, 10 Februari 2022.

Dinar, Orang Yang Menggadaikan, *Wawancara*, Lasi Mudo, 8 Februari 2022.

Dokumentasi, Kantor Wali Nagari Lasi, 13 Januari 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Erizal, Orang Yang Menerima Gadai, *Wawancara*, Lasi Mudo, 10 Februari 2022.

Gadis, Orang Yang Menggadaikan, *Wawancara*, Lasi Mudo, 4 Februari 2022.

Laras, Orang Yang Menerima Gadai, *Wawancara*, Lasi Mudo, 10 Februari 2022.

M. Zaid, Orang Yang Menggadaikan, *Wawancara*, Lasi Mudo, 10 Februari 2022.

Ramadhan, Orang Yang Menerima Gadai, *Wawancara*, Lasi Mudo, 4 Februari 2022.

Rinal Malin Bagindo, Orang Yang Menerima Gadai, *Wawancara*, Lasi Mudo, 9 Februari 2022.

Yanti, Orang Yang Menerima Gadai, *Wawancara*, Lasi Mudo, 8 Februari 2022.

Yeni, Orang Yang Menggadaikan, *Wawancara*, Lasi Mudo, 9 Februari 2022.

Yusril, Orang Yang Menggadaikan, *Wawancara*, Lasi Mudo, 6 Februari 2022.

PANDUAN WAWANCARA

Pihak Penggadai

1. Apakah benar Bapak/Ibu pernah melakukan proses gadai menggadai sawah?
2. Apa alasan Bapak/Ibu menggadaikan sawah?
3. Sejak kapan Bapak/Ibu melakukan gadai menggadaikan sawah?
4. Bagaimana proses gadai menggadai sawah yang Bapak/Ibu terapkan pada saat itu?
5. Berapa banyak sawah yang Bapak/Ibu gadaikan?
6. Berapa nominal yang Bapak/Ibu dapat ketika menggadai sawah tersebut?
7. Apa bukti dari proses menggadaikan sawah tersebut? (Sertifikat,dll)
8. Apakah ada akad jika sawah itu telah digadai maka sawah tersebut boleh dipakai oleh si penerima gadai?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pihak Menerima Gadai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah benar Bapak/Ibu telah melakukan proses gadai menggadaikan sawah?
2. Apa alasan Bapak/Ibu untuk menerima penggadaian sawah?
3. Bagaimana proses gadai menggadai sawah yang Bapak/Ibu gunakan pada saat itu?
4. Berapa banyak sawah yang Bapak/Ibu terima dari si penggadai?
5. Berapa nominal yang Bapak/Ibu keluarkan untuk si penggadai?
6. Apakah ada bukti yang diserahkan oleh si penggadai kepada Bapak/Ibu sebagai penerima gadai?

Wali Nagari Lasi

1. Apakah ada ketentuan proses gadai menggadai sawah di Nagari Lasi?
2. Apakah ada dokumen/surat menyurat yang harus diurus ketika ingin melakukan proses gadai menggadai sawah di Nagari Lasi?
3. Menurut Bapak lebih baik mana proses gadai menggadai sawah yang sesuai oleh masyarakat Nagari Lasi itu melalui lisan saja atau lisan dan tulisan?
4. Bagaimana sikap Bapak untuk menghadapi semisal ada perselisihan antar masyarakat tentang proses gadai me nggadai sawah ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“Pelaksanaan Akad *Rahn* Pada Lahan Pertanian Padi di Nagari Kas Kecamatan Candung Kabupaten Agam Perspektif Fiqh Muamalah”**, yang ditulis oleh:

Nama : NOVIE KHOIRIA
 NIM : 11820223047
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 28 Juni 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA

Sekretaris
Dr. Jenita, SE, MM

Penguji I
Dr. M. Ihsan, M.Ag

Penguji II
Zulfahmi Nur, M.Ag

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

1. Hak Cipta Diindaungi Undang-Undang
 - a. Dilarang menjiptakan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Penguipian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NOVIE KHOIRIA
NIM : 11820223047
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
Judul : PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA LAHAN
 PERTANIAN PADI DI NAGARI LASI KECAMATAN
 CANDUNG KABUPATEN AGAM PERSPEKTIF FIQH
 MUAMALAH


Pembimbing 1 : H. M. Abdi Almaktsur, M.A

Pembimbing 2 : HJ. Mardiana, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 23 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Penguip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penguip tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memperjualbelikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Un.04.F.I/PP.01.1/2873/2022

Pekanbaru,05 April 2022

Pembimbing Skripsi

Kepada
Yth. H. M. Abdi Almaksur, M.A Pemb. I Materi
Hj. Mardiana, M.Ag Pemb. II Metodologi
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	NOVIE KHOIRIA
NIM	11820223047
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) SI
Judul Skripsi	PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA LAHAN PERTANIAN PADI DI NAGARI LASI KECAMATAN CANDUNG KABUPATEN AGAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
Lama Pembimbing	Maksimal 6 bulan (05 April 2022- 05 Oktober 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

D. H. Erman, M.Ag
NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Un.01/F.I/PP.00.9/10590/2021

Pekanbaru, 07 Desember 2021

Biasa
 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: NOVIE KHOIRIA
NIM	: 11820223047
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Lasi Mudo Kecamatan Candung Kabupaten Agam Sumatera Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA LAHAN PERTANIAN PADI DI NAGARI LASI KECAMATAN CANDUNG KABUPATEN AGAM

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

 Dr. Zulkipli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005



Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/45858
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dipaparkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/45858/PP.00.9/10590/2021 Tanggal 7 Desember 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : NOVIE KHOIRIA |
| 2. NIM / KTP | : 11820223047 |
| 3. Program Studi | : HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA LAHAN PERTANIAN PADI DI NAGARI LASI KECAMATAN CANDUNG KABUPATEN AGAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : LASI MULO KECAMATAN CANDUNG KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 9 Desember 2021



UIN SUSKA RIAU

Pembusan :

Diusampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Barat
- Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sumatra
 UIN Suska Riau



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Novie Khoiria dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 16 November 1999. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan dari Bapak Erizal dan Ibu Yanti. Peneliti menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 07 Lasi Tuo, Nagari Lasi tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTSs Hidayatunnas Bukik Batabuah sampai tamat pada tahun 2015. Peneliti melanjutkan pendidikan di MAN 2 Bukittinggi sampai tahun 2018, dan lanjut kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Pada masa perkuliahan penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Lubuk Sakat Kabupaten Kampar, penulis juga telah menyelesaikan program magang di Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB yang berada di Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi.

Peneliti melakukan penelitian di Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam dengan judul “ Pelaksanaan Akad *Rahn* Pada Lahan Pertanian Padi Di Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam Perspektif Fiqh Muamalah”. Hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang munaqasah pada tanggal 28 Juni 2022 di Fakultas Syariah Dan Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.